



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN AIRPURA

Jln. Tamuan, Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673
Laman <https://airpurakec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el airpurakec@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA NOMOR : 100/35/Kpts-CA/2026

TENTANG

TIM EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2026

CAMAT AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan untuk pembinaan dan pengawasan Pemerintah Nagari tentang pengelolaan keuangan nagari;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengolalan Keuangan Desa;
- c. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 400.10.2.4/55/DPMD/2026, tanggal 15 Juli 2026 hal Perubahan APB Nagari Tahun 2026;
- d. bahwa dalam Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, perlu dibentuk dan di tetapkan Tim Evaluasi Rancangan Perubahan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Nagari se-Kecamatan Airpura Tahun 2026;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a s.d d perlu menetapkan Keputusan Camat Airpura tentang Tim Evaluasi Rancangan Perubahan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Nagari Tahun 2026.
- Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
- 4.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/233/Kpts/BPT-PS/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Rancangan Peraturan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2026;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2026;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2026;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Nagari Tahun 2026;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari
20. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 400.10.2.4/55/DPMD/2026, tanggal 15 Juli 2026 hal Perubahan APB Nagari Tahun 2026

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
 Kesatu : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Perubahan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Nagari se-Kecamatan Airpura Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;

- Kedua : Tugas Pokok dan Fungsi dari Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kecamatan Airpura sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah melakukan pembinaan, memfasilitasi, mengevaluasi administrasi keuangan dan memverifikasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintahan Nagari sesuai perencanaan, pembelanjaan dan pelaporan serta memberi rekomendasi kepada Pemerintahan Nagari.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Bupati c.q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesisir Selatan pada masing-masing tim wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta melaporkan kepada pejabat penanggungjawab kegiatan;
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini dibebankan pada DPA Kecamatan Airpura;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 27 Juli 2026

C A M A T,



LEGIANDRU, S.STP
NIP. 19921230 201406 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Dinas DPMD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
6. Wali Nagari Se-Kecamatan Airpura
7. Ketua BAMUS Se-Kecamatan Airpura

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: 100/35/Kpts-CA/2026
: 27 Juli 2026
: TIM EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	LEGIANDRU, S.STP	Camat	Ketua
2.	MARFEN ROSADI, ST	Sekretaris Kecamatan	Wakil Ketua
3.	JEFRI DARMA, SH	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
4.	APRAL, S.H	Kasi Pemberdayaan dan Perekonomian Masyarakat	Anggota
5.	FYRA RUSWANDI, S.I.P	Penata Kelola Pemerintahan	Anggota
6.	VINA ASRI YANTI. A.Md	Pengolaan Data dan Informasi	Anggota
7.	SELVI YULIVIA UTARI, AMd	Staf Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	DEWI KURNIA SARI, SE	Staf Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	DEXI SAPUTRA, A.Md	Staf Kasi Pemberdayaan dan Perekonomian Masyarakat	Anggota
10.	NOVINDA, S.H	Staf Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
11.	TPP KECAMATAN AIRPURA	Pendamping Desa Kecamatan	Anggota

C A M A T,



LEGIANDRU, S.STP
NIP. 19921230 201406 001